



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.925>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 174-188

Research Article

## Implikasi Risalah Islam Berkemajuan Terhadap Pemikiran Hukum Muhammadiyah: Tinjauan Ontologis

Isman<sup>1</sup>, Afief El Ashfahany<sup>2</sup>, Fauzul Hanif Noor Athief<sup>3</sup>, Azhar Alam<sup>4</sup>

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [ism190@ums.ac.id](mailto:ism190@ums.ac.id) 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [aeag30@ums.ac.id](mailto:aeag30@ums.ac.id)
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [fhn208@ums.ac.id](mailto:fhn208@ums.ac.id)
4. Universitas Muhammadiyah Surakarta; [aa123@ums.ac.id](mailto:aa123@ums.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 06, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 25, 2023  
Available online : January 04, 2024

**How to Cite:** Isman, Afief El Ashfahany, Fauzul Hanif Noor Athief and Azhar Alam (2024) "Implications of Progressive Islamic Jurisprudence (Risalah Islam Berkemajuan) on Muhammadiyah Legal Thought: An Ontological Review", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 174-188. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.925.

### Implications of Progressive Islamic Jurisprudence (Risalah Islam Berkemajuan) on Muhammadiyah Legal Thought: An Ontological Review

**Abstract.** The purpose of this study is to investigate the conceptual and practical implications of Progressive Islamic Jurisprudence (Risalah Islam Berkemajuan) within the legal thought school of Muhammadiyah. To bridge the difference between Muhammadiyah's legal thought and practice, the study adopts an ontological perspective. The research utilises a detailed analysis of the ontological notion of Progressive Islamic Law, examining its relationship with natural law and positivist perspectives. The study discovered that this legal ontology incorporates religious values, justice, and

social change. The key contribution of the investigation is to develop principles of Progressive Islamic Law that can direct the advancement of Muhammadiyah's legal curriculum and practice. Although the research establishes a sound theoretical foundation, practical constraints in implementing the ontology may arise. The implications for the legal thinking of Muhammadiyah are to establish a foundation that is responsive and adaptable to essential legal ontological concepts. Such concepts must be reinforced by means of dissemination in law education at Muhammadiyah Higher Education Institutions (PTMA) in order to tackle contemporary challenges with relevant legal principles.

**Keywords:** Progressive Islamic Jurisprudence; Risalah Islam Berkemajuan; Legal Thought; Ontological Approach;

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi konseptual dan praktis Risalah Islam Berkemajuan dengan mazhab pemikiran hukum Muhammadiyah. Pendekatan ontologis digunakan dalam penelitian ini untuk mengisi kesenjangan antara pemikiran dan praktik hukum Muhammadiyah. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap konsep ontologis hukum Islam Berkemajuan dan hubungannya dengan pandangan positivistik dan hukum alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ontologi hukum ini menggabungkan nilai-nilai agama, keadilan, dan perubahan sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam Berkemajuan yang dapat membimbing pengembangan kurikulum dan praktik hukum Muhammadiyah. Meskipun riset ini memberikan dasar teoritis yang kuat, perlu diingat bahwa keterbatasan dalam penggunaan ontologi dan implementasi praktis mungkin terjadi. Implikasinya terhadap pemikiran hukum Muhammadiyah adalah memberikan landasan yang responsif dan adaptif terhadap konsep-konsep dasar ontologi hukum. Rekomendasi praktis meliputi penguatan diseminasi konsep ini melalui pembelajaran hukum di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTMA), sehingga Muhammadiyah dapat menghadapi tantangan kontemporer dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

**Kata Kunci:** Risalah Islam Berkemajuan; Pemikiran hukum; Pendekatan Ontologis;

## PENDAHULUAN

Risalah Islam berkemajuan adalah produk Muktamar Muhammadiyah ke 48 di Surakarta memiliki signifikansi yang besar dalam merumuskan pemikiran hukum Muhammadiyah melalui kajian ontologis yang mendalam. Tulisan ini bermaksud untuk menghadirkan wawasan ontologis guna menjadi dasar yang kuat dalam mengisi kesenjangan antara produk-produk pemikiran Muhammadiyah dengan orientasi dan praksis visi advokasi dan praksis gerakan hukum Muhammadiyah, termasuk menjadi kajian teoritis di fakultas-fakultas Hukum PTMA. (Isman 2023b)

Melalui pendekatan ontologis, artikel ini berkontribusi dalam beberapa aspek, yakni membantu mendefinisikan landasan konseptual ontologi hukum berbasis Islam Berkemajuan. Ini berarti merinci aspek-aspek inti dari pandangan tersebut, termasuk integrasi antara nilai-nilai agama dan kemajuan peradaban. Definisi yang kuat ini menjadi dasar bagi perumusan pemikiran hukum Muhammadiyah yang koheren. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara produk-produk pemikiran Muhammadiyah dan praktik advokasi hukum Muhammadiyah di ranah kebangsaan termasuk orientasi kurikulum dan profil lulusan PTMA. Dengan pendekatan ontologis, tulisan ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dan menawarkan perspektif ontologi hukum berbasis Risalah Islam Berkemajuan (RIB) sebagai upaya ilmiah untuk menghadirkan pedoman paradigmatis hukum sebagai bahan kajian di fakultas-fakultas Hukum Muhammadiyah. (Isman 2023b)

Ketiga, rumusan prinsip-prinsip hukum dalam Islam Berkemajuan, seperti keadilan, kepastian hukum, dan adaptasi kontinu diharapkan berkontribusi sebagai panduan dasar bagi pengembangan kurikulum dan praktik hukum di Fakultas-fakultas Hukum Muhammadiyah. Keempat, **pemikiran hukum Muhammadiyah diharapkan berkontribusi** menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan mengaitkan konsep-konsep ontologi hukum Islam berkemajuan dengan kasus-kasus nyata yang dihadapi oleh fakultas-fakultas hukum PTMA. (Isman 2022b) Ini membantu mengarahkan para mahasiswa hukum dalam memahami bagaimana konsep-konsep ontologi berbasis Islam berkemajuan dapat diaplikasikan dalam situasi dunia nyata. Kelima, tinjauan ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan akan mendorong diskusi dan pembaruan dalam pendekatan pemikiran hukum Muhammadiyah. Dengan memberikan landasan ontologis yang kuat, tulisan ini diharapkan membuka jalan bagi pembaruan kurikulum, metode pengajaran, dan praktik hukum di fakultas-fakultas Hukum Muhammadiyah sesuai dengan nilai-nilai Islam Berkemajuan. (Isman 2022a)

Dengan demikian, artikel ini lebih dari sekadar mengisi kesenjangan antara pemikiran dan praktik hukum Muhammadiyah tetapi juga memberikan fondasi teoritis yang kuat melalui pendekatan ontologis untuk membangun keselarasan yang lebih baik antara pemikiran hukum Muhammadiyah dan realitas praktik hukum di Fakultas-fakultas Hukum Muhammadiyah.. Dengan menghubungkan pandangan Islam Berkemajuan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan kontemporer, maka pandangan hukum Muhammadiyah yang lebih berakar pada nilai-nilai Islam dan responsif terhadap dinamika zaman. (Isman and Yahya 2022)

## Literatur Review

Konsep-konsep dasar yang penting dikemukakan untuk mengeksplorasi risalah Islam berkemajuan dan implikasinya terhadap pemikiran hukum Muhammadiyah menurut tinjauan ontologis adalah **hakikat Islam berkemajuan** dan perspektif **ontologi hukum**. **Islam Berkemajuan merupakan** konsep dasar utama dalam memahami pandangan Muhammadiyah terhadap integrasi antara nilai-nilai agama Islam dengan kemajuan peradaban. Adapun karakteristik Islam berkemajuan menurut Risalah Islam Berkemajuan (Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 48) adalah sebagai berikut (PP Muhammadiyah 2022):

1. **Berlandaskan pada Tauhid:** Konsep Tauhid adalah landasan utama dalam Islam Berkemajuan. Ini menandakan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Esa, yang menciptakan dan memelihara alam semesta, serta bahwa hanya Allah yang layak disembah. Konsep Tauhid ini memberikan arah pada pengembangan pemikiran hukum Muhammadiyah yang mementingkan keadilan, pembebasan dari ketidakadilan, dan penyebaran kebaikan di masyarakat.
2. **Bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah:** Kedua sumber ini, yaitu al-Qur'an sebagai sumber utama dan al-Sunnah sebagai penjelasan kehidupan Nabi Muhammad SAW, menjadi dasar pandangan dan tindakan dalam Islam Berkemajuan. Kedua sumber ini mengajarkan kebenaran, kebajikan, dan menjadi pedoman dalam menghadapi persoalan-persoalan zaman.

3. **Menghidupkan Ijtihad dan Tajdid:** Ijtihad (mengerahkan pikiran) merupakan upaya untuk memahami dan menerapkan ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman. Tajdid (pembaharuan) digunakan untuk menjaga relevansi pemahaman agama dalam menghadapi perubahan zaman. Konsep ini memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan pemikiran hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman.
4. **Mengembangkan Wasathiyah:** Islam Berkemajuan menekankan pentingnya sikap tengah (wasathiyah) dalam beragama dan berkehidupan. Wasathiyah ini melibatkan sikap seimbang dalam berbagai aspek kehidupan, menolak ekstremisme, dan menghindari fanatisme yang berlebihan. Sikap tengah ini memberikan landasan untuk merumuskan pemikiran hukum yang seimbang dan adil.
5. **Mewujudkan Rahmat bagi Seluruh Alam:** Konsep ini menekankan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ini memandu umat Muslim untuk mempraktikkan nilai-nilai rahmat dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini juga mengarahkan pemikiran hukum Muhammadiyah untuk menjadi sumber kebaikan, perdamaian, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan.


Konsep yang kedua adalah konsep ontologi, Musa Asya'arie (2002) mendefinisikan ontologi sebagai perspektif keilmuan yang mencari dan menemukan hakikat dari sesuatu yang ada dengan bangunan keilmuannya adalah hakikat yang ada (being), hakikat yang nyata realitas, esensi dan eksistensi, hakikat kemajemukan, dan hakikat perubahan. (Zaprul Khan 2020). Definisi ontologi yang dijelaskan oleh Musa Asya'arie (2002) memiliki beberapa karakteristik utama (Abidin, Wardani, and Rusydi 2014):

1. **Hakikat yang Ada (Being):** Ontologi adalah perspektif keilmuan yang berfokus pada penyelidikan dan pemahaman tentang hakikat atau kenyataan dari sesuatu yang ada. Dalam hal ini, ontologi mencari pemahaman mendasar tentang eksistensi dan karakteristik entitas atau fenomena.
2. **Hakikat yang Nyata (Realitas):** Definisi ontologi ini menekankan pentingnya menggali realitas dari suatu fenomena. Ontologi tidak hanya berurusan dengan konsep abstrak, tetapi juga berusaha untuk memahami realitas yang ada di dunia nyata.
3. **Esensi dan Eksistensi:** Ontologi mengaitkan esensi (karakteristik pokok) dan eksistensi (kewujudan nyata) suatu entitas. Ini berarti bahwa ontologi mencoba untuk memahami aspek-aspek inti yang membedakan suatu entitas dari entitas lainnya, sambil juga mempertimbangkan apakah entitas tersebut benar-benar ada.
4. **Hakikat Kemajemukan:** Ontologi mengakui bahwa realitas dunia ini kompleks dan beragam. Definisi ini menunjukkan bahwa ontologi mencoba untuk memahami berbagai macam fenomena dan entitas yang ada dalam beragam bentuknya.
5. **Hakikat Perubahan:** Ontologi mengakui bahwa realitas adalah dinamis dan selalu berubah. Ini berarti bahwa ontologi tidak hanya berfokus pada keadaan

yang statis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana entitas dan fenomena mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Definisi ontologi yang diberikan oleh Musa Asya'arie ini menunjukkan bahwa ontologi adalah pendekatan keilmuan yang mencari pemahaman mendalam tentang hakikat dan eksistensi entitas, baik dari segi esensi, realitas, kemajemukan, maupun perubahan (Abidin, Wardani, and Rusydi 2014) Ontologi menjadi dasar bagi pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai fenomena dan entitas dalam realitas. Alur pikir dari penjelasan di atas dapat dilihat pada bagan berikut ini (Amin Abdullah 2012):

**Bagan 1.** Alur pikir Ontologi



Bagan di atas menunjukkan bagaimana setiap karakteristik definisi ontologi saling terhubung dan membentuk konsep yang lebih komprehensif tentang pendekatan ontologi dalam pemahaman tentang hakikat dan eksistensi entitas. Setiap karakteristik memperkaya pandangan ontologi dengan fokusnya sendiri pada aspek tertentu dari realitas dan fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Risalah Islam berkemajuan sebagai basis data utama dipilih dari sekian banyak produk pemikiran Muhammadiyah karena kedudukannya sebagai produk Muktamar yang secara otoritatif merepresentasikan orientasi dan praksis gerakan Muhammadiyah kontemporer. Untuk mendiskusikannya lebih lanjut, maka penting untuk dikemukakan konsep-konsep inti yang termaktub dalam risalah Islam berkemajuan untuk selanjutnya didialogkan dengan perspektif ontologi hukum yang berkembang dalam filsafat hukum dewasa ini:

### Konsep Dasar Ontologi Hukum Berbasis Risalah Islam Berkemajuan

Risalah Islam berkemajuan dapat diabstraksikan melalui konsep-konsep inti, adapun konsep-konsep inti, yaitu:

1. Konsep "Hakikat Hukum," yang mengacu pada hukum sebagai entitas yang inheren dalam segala sesuatu. Hukum dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam, dan konsep tauhid (keesaan Allah) menjadi dasar filosofis dalam memahami hakikat hukum.
2. Konsep "Objek Hukum," yang merujuk pada apa yang menjadi objek hukum. Ini mencakup semua aspek realitas kehidupan, baik yang bersifat spiritual

maupun materi. Hukum dalam pandangan Muhammadiyah tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu, tetapi mencakup keseluruhan eksistensi.

3. Konsep tentang hakikat atau inti realitas yang mengartikan hukum merupakan segala realitas hukum dalam semua bentuknya, yakni abstrak dan konkret, spiritual dan dunia material, sehingga mencakup seluruh spektrum kehidupan.
4. Keempat, konsep tentang "Relasi Hukum Tertulis dengan Hukum Tidak Tertulis." Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Al-Sunnah dipandang sebagai sumber utama hukum Islam. Namun, terdapat juga kaidah-kaidah hukum tertulis dan ruang untuk ijtihad (pemikiran) dalam mengaplikasikan hukum. Hal ini mencerminkan keterbukaan terhadap sumber hukum yang bersifat abstrak atau konkret.
5. Risalah Islam berkemajuan juga menyiratkan pandangan bahwa hukum bisa dibagi menjadi hukum abstrak dan hukum konkret. Hukum abstrak mencakup konsep-konsep seperti tauhid, keadilan, dan akhlak. Sementara hukum konkret merujuk pada panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum waris, nikah, atau perdagangan. Keduanya saling terkait dan membentuk pandangan menyeluruh terhadap hukum dalam Islam.

Melalui konsep-konsep ini, pemikiran ontologi hukum dalam Muhammadiyah menciptakan kerangka kerja pemahaman yang kompleks dan holistik tentang hukum dalam konteks kebangsaan dan keummatan. Intinya, ontologi hukum Muhammadiyah menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat teoritis, melainkan relevan dan berlaku dalam segala aspek kehidupan, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Pandangan ini memberikan arahan bagi infrastruktur hukum yang dikehendaki oleh masyarakat berkemajuan yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. (Waston, Ridha, and Kumaidi 2023).

## Implikasi

Menganalisis pandangan ontologi hukum Muhammadiyah menggunakan teori masyarakat Islam berkemajuan yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif akan menghasilkan implikasi konseptual dan praktis yang lebih spesifik dalam konteks pembangunan masyarakat Islam yang maju. Berikut adalah penjelasan mengenai implikasi tersebut (Sulistyono 2017):

1. Menyelaraskan pandangan ontologi hukum Muhammadiyah dengan teori masyarakat Islam berkemajuan memungkinkan pemahaman hukum Islam menjadi bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang berkemajuan. Ini menghubungkan pemahaman hukum dengan visi lebih besar tentang pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam (Saputra 2021);
2. **Pengembangan Etika Bisnis:** masyarakat berkemajuan untuk memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif maka pengembangan etika bisnis harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yakni berorientasi kesejahteraan bukan pertumbuhan ekonomi. **Pemberdayaan Hukum Islam:** Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam berdasarkan ontologi hukum Muhammadiyah, masyarakat Islam yang memiliki keunggulan kompetitif dapat lebih efektif dalam menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek

kehidupan mereka. Hal ini termasuk dalam hukum keluarga, ekonomi, bisnis, dan pendidikan (Sochimim 2021);

3. **Dialog Antarbudaya:** dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan penggabungannya dengan ontologi filsafat ilmu, masyarakat Islam dapat lebih efektif berpartisipasi dalam dialog antarbudaya (Abdul Munir Mulkhan 2021).
4. **Pengaruh Global:** keunggulan komparatif dalam pemahaman hukum Islam dapat memberikan pengaruh global bagi masyarakat Islam. Ini dapat mencakup peningkatan peran dalam organisasi internasional dan inisiatif global dalam bidang hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan (Isman 2022b).

Pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam berdasarkan ontologi hukum Muhammadiyah dalam konteks ontologi filsafat ilmu dapat memberikan fondasi yang kuat bagi masyarakat Islam untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hukum, ekonomi, dan hubungan antarbudaya.

### Domain Ontologi Hukum

Untuk sampai pada pemetaan terhadap struktur ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan, maka perlu dikemukakan kembali perbedaan antara esensi dan eksistensi hukum yang berkembang pada dua kutub ontologi hukum yakni kutub legalisme formal (Positivisme) dan hukum kodrat (Natural law) (Nurhayati et al. 2022).

Terdapat dua kutub dalam kajian ontologi hukum yang mencerminkan perbedaan dalam pemahaman tentang hukum, yakni mazhab hukum positivistik dan mazhab hukum alam. Mazhab hukum positivistik cenderung berfokus pada legalitas, yakni hukum ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah dan dianggap sah secara formal tanpa harus dipengaruhi esensi keadilannya. Konsep ini menempatkan pentingnya norma dan prinsip hukum yang didefinisikan secara eksplisit oleh penguasa sebagai dasar pengaturan. Namun, mazhab hukum alam lebih menekankan pada esensi dan keadilan, yang melibatkan kesesuaian antara hukum dan nilai-nilai moral yang lebih luas (Dimiyati et al. 2021).

Pandangan positivistik sering mengabaikan aspek historis dan perkembangan hukum seiring waktu. Di sisi lain, pandangan hukum alam melihat bahwa hukum memiliki dimensi sejarah yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks historis. Perbedaan antara esensi dan eksistensi juga menjadi penting dalam membentuk pandangan masing-masing mazhab. Mazhab positivistik lebih cenderung melihat hukum dari perspektif eksistensinya dalam realitas praktik, sementara mazhab alam mengakui pentingnya memahami esensi hukum sebagai dasar bagi eksistensinya dalam praktik (Achmadi et al. 2021).

Pemikiran hukum Muhammadiyah, yang berbasis Islam berkemajuan, memiliki potensi untuk menjembatani celah antara pandangan hukum positivistik dan hukum alam. Karena menggabungkan elemen-elemen legalitas dengan keadilan dan nilai-nilai moral yang mendalam, mencerminkan integrasi antara esensi dan eksistensi. Dengan memahami hakikat hukum dalam kerangka nilai-nilai Islam yang berkemajuan, pemikiran ini mungkin mengintegrasikan perkembangan historis serta

mengakomodasi tantangan masa depan. Pemikiran ini juga memahami peran individu dalam menentukan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghubungkan antara pemahaman esensi dan realisasi eksistensi dalam konteks hukum (Wardiono et al. 2022).

Kontribusi pemikiran hukum Muhammadiyah berbasis Islam berkemajuan dapat menjembatani mazhab hukum positivistik dan hukum alam, dengan mengintegrasikan elemen-elemen esensi, eksistensi, legalitas, dan keadilan, sehingga hadir pandangan hukum yang holistik dan berimbang dalam menjawab tuntutan kontemporer dengan landasan nilai-nilai Islam yang inklusif dan progresif (Dimiyati et al. 2021).

### **Posisi Ontologi Hukum berbasis Islam Berkemajuan**

Posisi ontologi hukum Islam berkemajuan dalam konstelasi ontologi hukum positivistik dan hukum kodrat terletak pada upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek esensi dan eksistensi hukum, serta nilai-nilai Islam yang berkemajuan dalam pandangan tentang hukum. Konstelasi ini melibatkan dua kutub utama, yaitu mazhab hukum positivistik yang lebih berfokus pada legalitas formal dan mazhab hukum alam yang menekankan keadilan dan nilai-nilai moral (Isman and Yahya 2022).

Ontologi hukum Islam berkemajuan hadir sebagai alternatif yang mampu mengisi celah antara kedua pandangan tersebut. Dengan merangkul konsep-konsep ontologi, seperti perbedaan antara esensi dan eksistensi, serta keseimbangan antara legalitas dan keadilan, pemikiran hukum Muhammadiyah berbasis Islam berkemajuan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Islam dalam interpretasi hukum. Pemikiran ini memandang bahwa hukum bukan hanya tentang norma-norma yang ditetapkan, tetapi juga tentang proses yang mengembangkan keadilan dalam realitas konkret .

Melalui pendekatan ini, pemikiran hukum Muhammadiyah berbasis Islam berkemajuan dapat mengisi gap antara mazhab hukum positivistik dan hukum alam. Dengan menggabungkan elemen-elemen esensi dan eksistensi, serta mengakui pentingnya legalitas dan keadilan, pemikiran ini menciptakan pandangan yang lebih inklusif, holistik, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang progresif (Isman 2023a). Hal ini memungkinkan untuk menjawab tantangan kontemporer sambil mempertahankan dasar-dasar nilai moral dalam kerangka hukum yang lebih luas. Untuk lebih jelasnya posisi ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.** Posisi ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan

Ontologi Positivisme Hukum	Ontologi Hukum Kodrat	Ontologi Hukum Islam Berkemajuan	Gap Ontologis
Fokus pada legalitas formal	Menekankan keadilan	Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip Islam dalam interpretasi hukum	Integrasi esensi dan eksistensi, serta nilai-nilai Islam
Otoritas formal menentukan sahnya hukum	Nilai-nilai moral dan keadilan penting dalam hukum	Memandang hukum sebagai proses pengembangan keadilan dalam realitas konkret	Keseimbangan antara legalitas formal dan nilai-nilai keadilan
Mengabaikan aspek historis dan perkembangan hukum	Hukum berkembang sesuai kebutuhan dan konteks historis	Menynergikan perkembangan historis dan tantangan masa depan dalam interpretasi hukum	Integrasi dimensi sejarah dan adaptasi hukum
Menempatkan pentingnya norma dan prinsip yang didefinisikan oleh penguasa	Menghargai esensi dan keadilan dalam hukum	Menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan nilai-nilai Islam yang berkemajuan	Integrasi norma hukum formal dan nilai-nilai Islam
Fokus pada eksistensi hukum dalam praktik	Melibatkan kesesuaian antara hukum dan nilai-nilai moral	Menciptakan pandangan hukum yang inklusif dan holistik dengan dasar nilai-nilai Islam	Penggabungan eksistensi dan esensi dalam konteks hukum

Tabel di atas menggambarkan bagaimana ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan mengintegrasikan elemen-elemen esensi dan eksistensi, keseimbangan antara legalitas formal dan nilai-nilai keadilan, serta menggabungkan perkembangan historis dan adaptasi hukum dalam kerangka nilai-nilai Islam yang inklusif dan progresif.

### Islam Berkemajuan dan Ontologi Hukum Aquinas

Ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan dan ontologi hukum yang dipahami oleh Thomas Aquinas memiliki persamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka terhadap sumber, tujuan, dan hakikat hukum (Rochman, Wardiono, and Budiono 2021). Secara umum, keduanya mengakui otoritas yang lebih tinggi sebagai sumber hukum. Dalam Islam, Al-Quran dan Hadis menjadi panduan utama, sementara Aquinas menganggap Tuhan dan alasan ilahi serta hukum alam sebagai sumber otoritas. Di sisi lain, tujuan moral dalam hukum juga menjadi fokus

keduanya. Bagi Islam, keadilan dan masalah (keberesan umum) menjadi tujuan hukum, sementara Aquinas menitikberatkan hukum untuk mewujudkan tatanan moral yang selaras dengan rencana Tuhan (Rochman, Wardiono, and Budiono 2021)

Namun, perbedaan muncul dalam pandangan mereka terkait sumber kedaulatan hukum. Dalam Islam berkemajuan, hukum Islam (syariah) memiliki kedaulatan, dan hukum positif manusia diharapkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Aquinas mengaitkan hukum positif dengan hukum alam yang dapat dicerna melalui akal dan rencana Tuhan, tanpa selalu tergantung pada ajaran agama Kristen. Adapun peran ajaran agama, Islam berkemajuan menegaskan pentingnya ajaran agama dalam membentuk hukum. Sementara itu, pemahaman Aquinas lebih menekankan peran akal sebagai alat utama dalam memahami hukum alam, walaupun iman dan ajaran agama tetap memiliki tempat dalam pandangannya (Turmudi et al. 2022).

Kehendak Tuhan dan akal manusia juga menjadi pembeda kunci. Aquinas menempatkan akal sebagai sarana untuk memahami hukum alam yang mencerminkan kehendak Tuhan. Sebaliknya, dalam Islam berkemajuan, penekanan lebih ditempatkan pada akal manusia sebagai instrumen untuk menginterpretasikan hukum Islam sesuai konteks zaman (Sulistiyono 2017). Sementara itu, dalam hal konsep kebaikan, keduanya memiliki persamaan dalam menganggap kebaikan sebagai tujuan hukum. Namun, perbedaan muncul dalam definisi kebaikan itu sendiri. Dalam Islam, masalah (keberesan umum) menjadi pusat, sementara Aquinas lebih menghubungkan kebaikan dengan tujuan moral yang tercermin dalam hukum (Fauzi 2019). Secara keseluruhan, meskipun ontologi hukum Islam berkemajuan dan pandangan Aquinas sama-sama memiliki dasar moral dan etika yang kuat dalam hukum, perbedaan mereka muncul dalam cara mengaitkan sumber otoritas, peran akal manusia, ajaran agama, serta konsep tujuan dan sanksi hukum (Anwar 2020). Berikut ini disajikan perbedaan pandangan keduanya:

**Tabel 2.** Perbedaan pandangan ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan dengan Ontologi Hukum Thomas Aquinas

Aspek	Ontologi Hukum Islam Berkemajuan	Ontologi Hukum Thomas Aquinas
Sumber Otoritas	Al-Quran, Hadis	Tuhan, Hukum Alam, Akal
Tujuan Moral	Keadilan, Masalahah	Tatanan Moral sesuai Rencana Tuhan
Hukum Alam	Pengakuan akan Hukum Alam	Hukum Alam sebagai Rekayasa Tuhan
Sumber Kedaulatan Hukum	Hukum Islam (Syariah) melalui kesepakatan Negara	Hukum Alam, Hukum Positif Manusia
Peran Ajaran Agama	Pentingnya Ajaran Agama dalam Hukum	Peran Akal dalam Memahami Hukum Alam
Kehendak Tuhan dan Akal	Keseimbangan antara pada Kehendak Tuhan dengan	Akal sebagai Sarana Memahami Hukum Alam
Konsep Kebaikan	Masalahah (Kesejahteraan Umum) sebagai tujuan hukum	Kebaikan sebagai Tujuan Moral

Konsep Sanksi	Pertanggungjawaban Akhirat dan kemanusiaan	Pertanggungjawaban Akhirat dan Sosial
---------------	--	---------------------------------------

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ontologi hukum Islam berkemajuan memadukan konsep-konsep hukum abadi, hukum alam, pengaruh agama, dan keadilan universal dalam pandangan yang harmonis dan kontekstual. Pandangan ini menggambarkan hukum abadi sebagai panduan yang tidak berubah sepanjang waktu, berasal dari kehendak Tuhan, dan memiliki akar dalam ajaran agama. Namun, pendekatan ini tidak statis; sebaliknya, hukum abadi harus diinterpretasikan dalam konteks perkembangan zaman dan tuntutan sosial yang berkembang (Fauzi 2019).

Ontologi hukum Islam berkemajuan juga menekankan pada hukum alam yang ditemukan dalam prinsip-prinsip moral alam semesta. Hukum alam dipahami sebagai bagian dari rencana Tuhan yang tercermin dalam tatanan alam. Akal manusia diakui sebagai alat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari (Anwar 2005).

Pengaruh agama memiliki peran sentral dalam pandangan ini, dengan agama Islam, termasuk Al-Quran dan Hadis, diakui sebagai sumber otoritas utama untuk panduan hukum. Namun, pengertian agama juga fleksibel dalam adaptasi kontekstual. Pandangan ini memahami bahwa interpretasi agama harus mempertimbangkan perubahan sosial dan kondisi zaman agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat modern (Rachmadhani, Mochammad Sahid, and Wifaq Mokhtar 2022).

Konsep keadilan universal menjadi pijakan utama dalam ontologi hukum Islam berkemajuan. Prinsip-prinsip keadilan dan etika yang ditemukan dalam agama Islam dianggap sebagai landasan untuk menilai hukum positif manusia. Keadilan universal ini mencakup martabat dan hak asasi semua individu, independen dari agama, ras, atau budaya mereka (Ilyas 2019).

Keseluruhan kerangka tersebut di atas, ontologi hukum Islam berkemajuan memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman. Dengan mengakui hukum abadi, hukum alam, pengaruh agama, dan keadilan universal dalam konteks yang adaptif, pandangan ini berupaya menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai agama, tetapi juga memenuhi aspirasi moral dan keadilan yang relevan bagi masyarakat masa kini (Amin Abdullah 2012).

### Islam Berkemajuan dan Doktrin Ontologi Hukum

Ontologi hukum Islam berkemajuan mendefinisikan gagasan tentang hukum abadi, hukum alam, pengaruh agama, dan konsep keadilan universal dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, namun juga terbuka terhadap perkembangan zaman dan konteks sosial (Lorinda 2022).

Berikut dijelaskan bagaimana ontologi hukum Islam berkemajuan mengartikulasikan konsep-konsep tersebut:

1. **Hukum Abadi:** Dalam pandangan ontologi hukum Islam berkemajuan, konsep hukum abadi atau "eternal law" dihubungkan dengan konsep Tuhan sebagai pencipta dan pemberi hukum tertinggi. Hukum abadi ini diyakini sebagai

panduan yang tidak berubah sepanjang waktu dan memiliki asal usul dalam ajaran agama. Namun, pemahaman ini tidak kaku, melainkan dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan sosial (Khufaya, Kholil, and Syarif 2021);

2. **Hukum Alam:** Ontologi hukum Islam berkemajuan mengambil konsep hukum alam dengan memberi penekanan pada prinsip-prinsip moral yang dapat ditemukan dalam alam semesta dan akal manusia. Hukum alam dihubungkan dengan kehendak Tuhan yang tercermin dalam tatanan alam, serta akal manusia sebagai sarana untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sinder 2021);
3. **Pengaruh Agama:** Konsep ontologi hukum Islam berkemajuan mengakui pengaruh agama Islam sebagai sumber utama panduan hukum. Ajaran agama Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, dianggap sebagai sumber otoritas yang memberikan panduan tentang keadilan, etika, dan norma-norma moral. Namun, pandangan ini juga memahami bahwa interpretasi agama harus mempertimbangkan perubahan konteks dan kondisi sosial, sehingga tetap relevan bagi masyarakat modern (Balayan 2021);
4. **Keadilan Universal:** Dalam ontologi hukum Islam berkemajuan, konsep keadilan universal dipandang sebagai tujuan utama hukum. Prinsip-prinsip keadilan dan etika yang diakui dalam agama Islam dianggap sebagai pijakan untuk menilai hukum positif manusia. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai universal yang mengakui martabat dan hak asasi semua individu, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau budaya (Bakry et al. 2021);

Berdasarkan keseluruhan konseptualisasi di atas, ontologi hukum Islam berkemajuan mengambil pendekatan yang seimbang antara tradisi agama dan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan pemahaman hukum untuk terus relevan dan memenuhi tuntutan etika serta keadilan universal, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai inti agama Islam. Dengan mengartikulasikan hukum abadi, hukum alam, pengaruh agama, dan keadilan universal dalam pandangan yang adaptif dan kontekstual, ontologi hukum Islam berkemajuan berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang sejalan dengan aspirasi moral dan kebutuhan masyarakat masa kini.

## KESIMPULAN

Preferensi representasi Ontologi Hukum berbasis Islam berkemajuan didasarkan pada pendekatan yang menghubungkan antara pandangan positivistik dan hukum alam dalam filsafat hukum dengan pandangan hukum Islam yang inklusif, adaptif, dan progresif. Konsep ini mencerminkan perspektif yang menghargai sumber otoritas agama, nilai-nilai moral, dan keadilan universal, sekaligus tetap mengakui perubahan sosial dan konteks zaman. Representasi ontologi ini mengintegrasikan elemen-elemen kunci seperti hukum abadi, hukum alam, pengaruh agama, dan keadilan universal. Dengan demikian, ontologi ini memungkinkan interpretasi yang kontekstual, fleksibel, dan adaptif, menjembatani kesenjangan antara pandangan positivistik dan hukum alam dalam filsafat hukum.

Kontribusi praktis dari rumusan ontologi Hukum berbasis Islam yang berkemajuan sangat signifikan dalam mengakses informasi regulasi secara real-time. Dalam kerangka cakupan dan dinamika kerangka regulasi hukum Islam yang luas, ontologi ini berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan akses cepat dan akurat terhadap informasi regulasi yang relevan. Dengan struktur data yang terorganisir dengan baik, ontologi ini mampu menghubungkan informasi dari berbagai sumber dan dokumen hukum dengan otomatis. Dampak praktis ini memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan hukum.

Struktur ontologi Hukum berbasis Islam berkemajuan secara khusus mempertimbangkan atribut-atribut legislasi dan kerangka keberlakuan dokumen produk peraturan perundang-undangan. Dengan mengakomodasi informasi tentang hukum abadi, interpretasi kontekstual hukum alam, rujukan kepada sumber-sumber agama, dan prinsip-prinsip keadilan universal, ontologi ini memberikan panduan komprehensif dan kontekstual mengenai regulasi hukum Islam. Ini membantu dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, bermanfaat bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya.

Ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan juga inklusif terhadap pengembangan konsep-konsep kunci untuk tujuan pendidikan dan pemahaman topik-topik hukum terpilih. Dengan mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep inti seperti hukum abadi, hukum alam, pengaruh agama, dan keadilan universal, ontologi ini berperan sebagai alat pembelajaran yang kuat. Mahasiswa dan pemula dalam studi hukum Islam dapat menggunakan ontologi ini untuk memahami dasar-dasar hukum, menerapkan konsep-konsep dalam kasus-kasus praktis, dan memahami implikasi etis dari keputusan hukum. Ini membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual tentang hukum Islam dalam berbagai konteks modern. Dengan demikian, ontologi hukum berbasis Islam berkemajuan memiliki potensi untuk merangkul perubahan sosial dan dinamika zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai inti ajaran agama.

## REFERENSI

- Abdul Munir Mul Khan. 2021. "Harmonisasi Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah Di Pedesaan." *MAARIF* 16(1).
- Abidin, M. Zainal, Wardani, and M. Rusydi. 2014. "Kesinambungan Dan Perubahan Dalam Kajian Filsafat Islam Di Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Harun Nasution, Mulyadhi Kartanegara, M. AMIN Abdullah, Dan Musa Asy'arie." *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 2(3).
- Achmadi, Sinung Mufti Hangabei, Khudzaifah Dimyati, and Absori. 2021. "Culture-Based Land Right Conflict Resolution Model: A Case Study of the Dayak Tomun Indigenous People." *International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies* 16(2).
- Amin Abdullah, M. 2012. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46(II).
- Anwar, Syamsul. 2005. "Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in

- Muhammadiyah.” *Islamic Law and Society* 12(1).
- . 2020. “Wawasan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.” *Tajdid* 16(1).
- Bakry, Kasman et al. 2021. “Political Dynamics of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State in Islam.” *AL-'ADALAH* 17(2).
- Balayan, Ellada. 2021. “The Impact of Globalisation on the Constitutional Regulation of Human Rights.” *BRICS Law Journal* 8(1).
- Dimiyati, Khudzaifah et al. 2021. “Indonesia as a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis.” *Heliyon* 7(8): e07865.
- Fauzi, Niki Alma Febriana. 2019. “Muhammadiyah’s New Fiqh Reasoning: Constructing a Holistic Islamic Law Paradigm.” *Afkaruna* 15(1).
- Ilyas, Hamim. 2019. “The Concept of Sharia in the Qur’an and Its Relevance with Gender Discourse.” In *Indonesian and German Views on the Islamic Legal Discourse on Gender and Civil Rights*,.
- Isman, Isman. 2022a. “Fikih Ekonomi Digital Muhammadiyah.” *Republika*. <https://www.republika.id/posts/33859/fikih-ekonomi-digital-muhammadiyah>.
- . 2022b. “Legal Reasoning, Environmental Movements and Philanthropy in Muhammadiyah.” *Ecology, Environment and Conservation* 1(1): 358–65.
- . 2023a. “Empirical Legal Research Based on Jasser Auda’s Maqashid Syariah Theory.” *Al Afkar Journal* 6(4): 14–29.
- . 2023b. “Islamic Progressive Literacy and Post-Populism 212: (Advancing the Ideology of Muhammadiyah Officials in Balikpapan).” *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat* 4(1).
- Isman, and Yahya. 2022. “Istiqrā’ Al-Ma’nāwī: A Multicultural Judicial Reasoning.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22(1).
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. 2021. “Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4(2).
- Lorinda, Rosa. 2022. “Muhammadiyah Dan Moderatisme Islam Indonesia.” *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah* (JASIKA) 2(2).
- Nurhayati, Nunik et al. 2022. “Industrial Law 4.0: Harmonization of Nature, Technology and Humans.” In *Proceedings of the International Conference For Democracy and National Resilience (ICDNR 2021)*,.
- PP Muhammadiyah. 2022. *Risalah Islam Berkemajuan*. Januari 20. ed. Gramasurya. Yogyakarta: Gramasurya.
- Rachmadhani, Fajar, Mualimin Mochammad Sahid, and Ahmad Wifaq Mokhtar. 2022. “Implementation Of The Change In Islamic Law (Taghayyur Al-Ahkām) During Covid-19 Pandemic In The Perspective Of Majelis Tarjih Muhammadiyah In Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 10(1).
- Rochman, Saepul, Kelik Wardiono, and Arief Budiono. 2021. “Mazhab Filsafat Hukum Islam: Urgensi Pengajaran Di Perguruan Tinggi Di Indonesia.” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 9(2).
- Saputra, Romi. 2021. “Membangun Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul ‘Isyrin.” *Menara Ilmu* XV(02).
- Sinder, Rike. 2021. “An Islamic Notion of Natural Law: On Teleological Natural Law Thinking in Usūl Al-Fiqh.” *Oxford Journal of Law and Religion* 10(3).

- Sochimin, Sochimin. 2021. "Epistemologi Filsafat Kewirausahaan: Membaca Konsep Entrepreneurship Musa Asy'arie." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 9(2).
- Sulistyo, Tabah. 2017. "Filsafat Manusia Menurut Muhammadiyah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17(02).
- Turmudi, Hadis, Kelik Wardiono, Harun Harun, and Khudzaifah Dimyati. 2022. "The Implementation of Chaos Theory of Law on The Village Government System in Indonesia." In *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*.
- Wardiono, Kelik, Taftazani Nur Rachim, Wardah Yuspin, and Arief Budiono. 2022. "Digital Democracy: A Study on the Legal Protection for Social Media Users in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9(2).
- Waston, Waston, Achmad Rasyid Ridha, and Kumaidi Kumaidi. 2023. "Theoretical Construct And Development Of Wasatiyah Measurement Instruments." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 24(01).
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. 2020. "Multidimensional Thinking Paradigm in Multicultural Education (Study of the Thought of Musa Asy'arie)." *Eduagama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* 6(2).